Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa

Vol 7 No 5 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

OPTIMALISASI POJOK HUKUM DIGITAL SEBAGAI MEDIA LITERASI HUKUM MASYARAKAT DESA PULAU TINGGI

Mutiara Ramadhani[1], Samariadi[2], M Rifqi Mushaddaq[3], Apta Tri Wahyudi[4], Nailah Aqilah Fitri[5], Ruth Sahanaya[6], Melina Anwar[7], Sharifah Feby Nabila[8], Meisa Rira Madhana[9], Erviani Putri[10], Zifky El Hafidz[11]

[1-11] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau

Email : mutiara.ramadhani0248@student.unri.ac.id[1], samariadi@lecturer.unri.ac.id[2], m.rifqi0236@student.unri.ac.id[3], apta.tri6701@student.unri.ac.id[4], nailah.aqilah0260@student.unri.ac.id[5], ruth.sahanaya0238@student.unri.ac.id[6], melina.anwar0210@student.unri.ac.id[7], sharifah.feby0232@student.unri.ac.id[8], meisa.rira0233@student.unri.ac.id[9], erviani.putri0219@student.unri.ac.id[10], zifky.el6677@student.unri.ac.id[11]

ABSTRAK

Program kerja Pojok Hukum Digital yang dilaksanakan oleh Tim KUKERTA MBKM Fakultas Hukum Universitas Riau di Desa Pulau Tinggi Tahun 2025 bertujuan meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui media digital. Program ini menyediakan informasi hukum dasar, panduan prosedur administrasi, dan kanal penerimaan aduan hukum sederhana. Metode kegiatan meliputi survei kebutuhan masyarakat, persiapan sarana dan media pendukung, pemasangan pojok hukum, sosialisasi QR code, pendampingan penggunaan, serta monitoring dan evaluasi respons masyarakat. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pojok hukum digital berhasil meningkatkan akses informasi hukum, memudahkan masyarakat memperoleh informasi resmi, serta mengurangi kebingungan terkait prosedur administrasi dan masalah hukum sehari-hari. Antusiasme perangkat desa dan keterlibatan aktif kepala desa menjadi indikator keberhasilan program. Pojok Hukum Digital terbukti menjadi wadah edukasi hukum yang praktis, inklusif, dan dapat direplikasi di desa lain dengan karakteristik serupa.

Kata Kunci : Literasi, Hukum, Digital, Pengabdian, Desa

ABSTRACT

The Digital Legal Corner program, implemented by the KUKERTA MBKM Law Faculty Team of Universitas Riau in Pulau Tinggi Village in 2025, aims to improve legal literacy among the community through digital media. The program provides basic legal information, administrative procedure guides, and a channel for submitting simple legal complaints. The implementation methods include community needs survey, preparation of facilities and media, installation of the legal corner, QR code socialization, user assistance, and monitoring and evaluation of community responses. Observations indicate that the digital legal corner successfully increased access to legal information, facilitated the community in obtaining official information, and reduced confusion regarding administrative procedures and daily legal issues. The enthusiasm of village

Article History
Received: November 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234.KK.443
Prefix DOI : **10.9765/Krepa.V218.3784**
Copyright : Author
Publish by : Krepa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 7 No 5 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

officials and the active involvement of the village head indicate the program's success. The Digital Legal Corner proves to be a practical, inclusive legal education medium and can be replicated in other villages with similar characteristics.
***Keywords**: Literacy, Law, Digital, Community, Village*

PENDAHULUAN

Di berbagai wilayah pedesaan di Indonesia, rendahnya literasi hukum dan keterbatasan akses informasi masih menjadi persoalan fundamental yang berdampak pada kemampuan masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka. Minimnya pemahaman mengenai prosedur hukum dasar, kesulitan mengakses informasi layanan publik, serta keterbatasan literasi digital menyebabkan warga desa sering berada dalam posisi rentan terhadap kesalahan administratif maupun masalah hukum sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat desa menghadapi hambatan struktural dan kognitif dalam mengakses informasi hukum yang seharusnya menjadi hak dasar mereka. Salah satu studi menjelaskan bahwa edukasi hukum berbasis pemberdayaan masyarakat terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas warga dalam memahami aturan dasar kehidupan sosial (Prasetio, Setiawan, and Ariffin 2024). Sementara itu, penelitian lain dari Aji et al. (2023) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat memperluas jangkauan literasi hukum apabila kontennya disajikan secara sederhana dan ramah pengguna, serta menjadi bagian penting dari upaya peningkatan legal awareness dalam era digital.

Kondisi serupa juga terlihat di Desa Pulau Tinggi, yang berdasarkan observasi awal menunjukkan rendahnya tingkat literasi hukum dan minimnya kemampuan warga dalam mengakses informasi hukum berbasis digital. Banyak masyarakat belum mengetahui prosedur untuk menyampaikan aduan hukum, langkah-langkah administratif dasar, maupun cara memperoleh informasi layanan publik yang sebenarnya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di tengah proses transformasi digital pemerintah, kesenjangan ini membuat warga desa semakin mengalami hambatan dalam mendapatkan informasi dan perlindungan hukum yang memadai.

Menjawab persoalan tersebut, Tim KUKERTA MBKM Fakultas Hukum Desa Pulau Tinggi Tahun 2025 menggagas program Kerja "Pojok Hukum Digital" sebagai media literasi hukum yang bersifat umum dan inklusif. Pojok Hukum Digital tidak hanya memuat informasi layanan tertentu, tetapi berfungsi sebagai pusat informasi hukum dasar, panduan prosedur hukum sehari-hari, dan kanal penerimaan aduan sederhana dari warga. Melalui penggunaan QR code, dokumen hukum digital, serta materi edukasi yang mudah dipahami, Pojok Hukum Digital ditempatkan di ruang publik seperti kantor desa agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat maupun perangkat desa. Pendekatan digital ini sejalan dengan arah kebijakan keterbukaan informasi publik serta praktik literasi hukum digital yang telah diterapkan dalam berbagai penelitian sebelumnya (Anggraeniko et al. 2024). Program ini diharapkan mampu menjembatani minimnya literasi hukum dan digital serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa secara bertahap.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menggambarkan kebutuhan informasi hukum masyarakat Desa Pulau Tinggi, menganalisis bagaimana implementasi Pojok Hukum Digital dapat dilaksanakan oleh Tim KUKERTA MBKM, serta menilai hasil dan dampaknya bagi masyarakat desa. Adapun tujuan kegiatan ini yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi hukum, mempermudah warga dalam memahami prosedur administrasi dan hukum dasar, serta mengurangi kebingungan masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Melalui program ini, Pojok Hukum Digital diharapkan

dapat menjadi inovasi pengabdian yang efektif dalam memperkuat literasi hukum masyarakat desa dan menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

METODE

Pengabdian ini menggunakan jenis penelitian survey. Eksplanasi pada penelitian ini tergolong penelitian deskriptif.

TEMPAT DAN WAKTU

Pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tempat : Kantor Desa Pulau Tinggi, Kec. Kampar, Kab. Kampar, Riau
Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 13 Oktober s/d 09 November 2025.

METODE KEGIATAN

Metode kegiatan dalam program "Optimalisasi Pojok Hukum Digital sebagai Media Literasi Hukum Masyarakat Desa Pulau Tinggi" dilakukan melalui beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memastikan keberlanjutan program. Tahap pertama adalah survei kebutuhan hukum masyarakat, yang dilakukan melalui observasi langsung, wawancara informal dengan perangkat desa, serta pengumpulan informasi mengenai jenis pertanyaan atau permasalahan hukum yang sering dihadapi warga. Survei ini bertujuan untuk memetakan tingkat literasi hukum, hambatan akses informasi, serta kategori permasalahan hukum sehari-hari yang membutuhkan solusi praktis.

Tahap kedua adalah persiapan perangkat dan media pendukung, meliputi pembuatan dan pencetakan poster informasi hukum, pembuatan QR code berisi tautan menuju sumber hukum resmi dan juga QR Code yang mengarah ke *google* formulir pengaduan permasalahn hukum masyarakat yang nanti nya akan di jawab oleh dosen – dosen beserta ahli hukum lainnya melalui perantara tim Kukerta MBKM Fakultas Hukum Universitas Riau. Selain itu, tim juga menyiapkan perangkat teknis seperti printer, bahan laminasi, serta penyusunan daftar materi hukum dasar yang akan ditampilkan dalam Pojok Hukum Digital dan di arahkan ke website pojok hukum digital Kukerta MBKM Desa Pulau Tinggi. Tahap ini memastikan konten yang disediakan akurat, mudah dipahami, dan dapat digunakan oleh masyarakat dengan tingkat literasi digital yang beragam.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pemasangan Pojok Hukum Digital, yang dilakukan di ruang publik seperti kantor desa yang mudah diakses masyarakat serta dan menyebarkan link dan QR code melalui media daring sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, termasuk mereka yang tidak dapat atau memilih untuk tidak keluar rumah. Pojok hukum terdiri dari papan informasi, poster edukasi, QR code, serta daftar informasi pelayanan dasar yang dapat membantu warga menyelesaikan persoalan hukum dan administrasi secara mandiri. Penempatan ini dirancang agar warga dapat mengakses informasi secara cepat tanpa harus menunggu bantuan pihak lain.

Setelah pemasangan dilakukan, tahap selanjutnya adalah sosialisasi penggunaan QR code dan materi hukum kepada masyarakat dan perangkat desa. Sosialisasi dilakukan melalui penjelasan langsung, demonstrasi cara memindai QR code, serta penyampaian manfaat penggunaan Pojok Hukum Digital sebagai solusi untuk mendapatkan informasi hukum yang valid dan mudah. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan pojok hukum, tetapi juga memahami cara memanfaatkannya.

Tahap kelima adalah pendampingan penggunaan Pojok Hukum Digital, terutama bagi warga yang masih memiliki keterbatasan literasi digital. Tim KUKERTA memberikan bantuan langsung untuk menjelaskan isi link hukum, cara memahami peraturan sederhana, serta membantu menyampaikan aduan hukum yang bersifat umum apabila diperlukan. Pendampingan

ini juga menjadi sarana untuk menilai kendala yang dihadapi masyarakat saat mengakses informasi digital.

Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi, yang dilakukan melalui pencatatan jumlah pemindaian (scan) QR code, frekuensi kunjungan masyarakat ke Pojok Hukum Digital, serta respons dan umpan balik warga terkait kemudahan penggunaan. Monitoring ini penting untuk mengukur efektivitas program, mengetahui tingkat pemanfaatan, dan merumuskan perbaikan ke depan agar pojok hukum tetap relevan bagi masyarakat Desa Pulau Tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pojok Hukum Digital yang dilaksanakan oleh Tim KUKERTA MBKM Fakultas Hukum Universitas Riau Desa Pulau Tinggi Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat desa. Berdasarkan observasi dan monitoring penggunaan, Pojok Hukum Digital berhasil menarik perhatian warga dan perangkat desa, terbukti dari jumlah scan QR code dan aduan yang masuk melalui link formulir. Mayoritas masyarakat memanfaatkan pojok hukum untuk memperoleh informasi hukum dasar, panduan prosedur administrasi, dan solusi permasalahan hukum sehari-hari. Hal ini menegaskan bahwa media digital dapat menjadi sarana efektif dalam memperluas akses informasi hukum di desa yang memiliki keterbatasan literasi dan mobilitas.

Program ini disambut antusias terutama oleh perangkat desa. Kepala desa (kades) juga aktif menanyakan hal-hal terkait hukum serta permasalahan hukum yang muncul di desa sehari-hari, menunjukkan tingginya kebutuhan informasi hukum yang relevan dengan kehidupan administratif dan sosial di tingkat desa. Dukungan dari perangkat desa ini mempermudah implementasi program dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dari aspek implementasi, metode penyebaran informasi melalui QR code dan link daring terbukti memudahkan masyarakat, termasuk warga yang tidak dapat atau memilih untuk tidak keluar rumah. Pendampingan oleh tim selama sosialisasi juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan pojok hukum digital. Pojok hukum yang ditempatkan di kantor desa Pulau Tinggi, memudahkan akses langsung bagi warga yang ingin memanfaatkan informasi secara fisik, sementara media daring memastikan akses bagi warga yang lebih nyaman mengakses dari rumah.

Selain itu, hasil pengamatan menunjukkan bahwa program ini mampu mengurangi kebingungan masyarakat dalam menghadapi prosedur administrasi dan persoalan hukum sederhana. Warga menjadi lebih paham langkah-langkah dasar dalam pengaduan hukum, serta memperoleh informasi dari sumber resmi yang dapat dipercaya. Temuan ini konsisten dengan studi sebelumnya yang menyatakan bahwa literasi hukum digital dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mempercepat akses terhadap informasi hukum .

Secara keseluruhan, Pojok Hukum Digital berfungsi sebagai wadah edukasi hukum yang praktis, mudah diakses, dan inklusif, menjawab kebutuhan masyarakat Desa Pulau Tinggi yang selama ini minim literasi hukum dan akses informasi. Antusiasme perangkat desa dan keterlibatan aktif kades menjadi indikasi keberhasilan program ini serta menunjukkan bahwa model pengabdian berbasis literasi hukum digital dapat diterapkan di desa lain dengan karakteristik serupa.

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa

Vol 7 No 5 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784



Gambar 1. Dokumentasi Program Pojok Hukum Digital

KESIMPULAN

Program Pojok Hukum Digital di Desa Pulau Tinggi berhasil meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui pemanfaatan media digital yang mudah diakses. Pojok hukum ini berfungsi sebagai pusat informasi hukum, panduan prosedur administrasi, dan kanal penerimaan aduan hukum sederhana. Implementasi program melalui tahapan survei, persiapan media, pemasangan, sosialisasi, pendampingan, serta monitoring terbukti efektif dalam menjangkau masyarakat dengan tingkat literasi hukum dan digital yang beragam. Antusiasme masyarakat, terutama perangkat desa dan kepala desa, menunjukkan tingginya kebutuhan informasi hukum di tingkat desa. Program ini dapat dijadikan model pengabdian masyarakat yang inklusif dan dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan akses informasi hukum masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, Alan Bayu, Marlia Hafny Afrilies, Hesti Ayu Wahyuni, Litya Surisdani Anggreaniko, and Maya Ruhtiani. 2023. "Optimalisasi Akses Literasi Produk Hukum Secara Digital Di Era Ketebukaan Informasi Publik." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2(1): 67–74.

Anggraeniko, Litya Surisdani, Hesti Ayu Wahyuni, Alwi Al Hadad, and Laga Sugiarto. 2024. "TELAAH KAJIAN BUKU SUMBER DALAM LITERASI HUKUM DI ERA DIGITAL." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3(1): 19–25.

Prasetio, Zallu Dwi, Setiawan, and Muchammad Ariffin. 2024. "Membangun Literasi Hukum Dan Pendidikan Dalam Masyarakat." *DIANMAS BHAKTI: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat* 1(1): 13–17.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.